



PUTUSAN

Nomor 982/Pdt.G/2019/PA.Kjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan toko, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Jagung Lor No.15 RT 001/ RW 004 Desa Jagung Kec. Kesesi Kab. Pekalongan, dalam hal ini menguaskan kepada **NASOKHA, S.H. M.H., GANIS VITAYANTI NOOR, S.H., DIDIK WAHYUDI, S.H. dan YUDHI RIZKI PRATAMA, S.H.**, advokat, konsultan hukum dan mediator pada Law Office Nasokha, S.H., M.H & Partner yang beralamat di Jl. Tentara Pelajar KM 3 Nomor 40 RT 001 RW 002 Desa Kutorejo Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 19 Juni 2019 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa khusus Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen pada tanggal 24 Juni 2019 di bawah nomor 97/S.Kuasa/2019, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

XXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Jagung Lor No.11 RT 001/ RW 004 Desa Jagung Kec.Kesesi Kab. Pekalongan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

Hal. 1 dari 20 Hal. Put. No 982/Pdt.G/2019/PA.Kjn



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 21 Juni 2019 yang telah didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajeen dibawah nomor 982/Pdt.G/2019/PA.Kjn pada tanggal 19 Juni 2019 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2005 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0038/01/VI/2019 dan Akta Nikah Nomor: 0251/065/V/2005 tertanggal 28 Mei 2005 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat di Dusun Jagung Lor No.15 RT 001/ RW 004 Desa Jagung Kec. Kesesi Kab. Pekalongan selama 1 tahun. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat yang berjarak 10 meter sampai Penggugat hingga akhir bulan Mei 2017;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama hidup bersama telah bergaul sebagai suami istri yang baik dan telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:-----
 - a. XXXXX, lahir di pekalongan, tanggal 24 September 2005, jenis kelamin Perempuan;
 - b XXXXX, Lahir di Pekalongan, tanggal 29 September 2013, Jenis Kelamin Laki-laki;Kedua anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
5. Bahwa pada awal mulanya rumah tangga antara Penggugat dengan

Hal. 2 dari 20 Hal. Put. No 982/Pdt.G/2019/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat dalam keadaan damai, rukun, dan tentram. Namun menginjak tahun 2017 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perkecokan, hal ini disebabkan karena:---;

- Masalah ekonomi, Tergugat jarang bekerja karena hanya bekerja sebagai buruh bangunan sehingga tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, sedangkan yang bekerja penuh adalah Penggugat. Dulu Penggugat bekerja sebagai karyawan di PT. Albasy di Desa Kulu Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan dan sekarang Penggugat pindah bekerja sebagai karyawan toko pakaian di Mall Cijantung Jakarta;
- Tergugat sangat pencemburu apabila Penggugat pulang sampai malam, Tergugat marah-marah dan menuduh Penggugat berkencan dengan laki-laki lain yang tanpa bukti;
- Tergugat sering melakukan kekerasan dengan mengancam akan memukul, sambil memecah perabot rumah tangga yang ada di dekatnya, bahkan HP sering dibanting sampai rusak pada saat Tergugat emosi karena cemburu;
- Bahwa perkecokan ini berlangsung terus menerus sampai Penggugat meninggalkan Tergugat;

6. Bahwa puncaknya karena Penggugat sudah tidak tahan, pada akhir bulan Mei 2017 Penggugat meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orangtuanya di Dusun Jagung Lor No.15 RT 001/ RW 004 Desa Jagung Kec. Kesesi Kab. Pekalongan. Kemudian Penggugat pindah bekerja di Jakarta sampai dengan sekarang, sedangkan kedua anaknya karena dipertahankan oleh Tergugat dan tidak boleh ikut Penggugat, maka Penggugat membiarkan tetap ikut Tergugat. Namun, Penggugat tetap memberikan biaya hidup untuk kedua anaknya;

7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah dan sudah tidak melakukan hubungan suami istri selama kurang lebih dua tahun;

8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan / cara bermusyawarah dengan Tergugat dan keluarga Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 20 Hal. Put. No 982/Pdt.G/2019/PA.Kjn



SALINAN

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan sehingga sulit untuk diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Penggugat merasa keberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dasar hukum Penggugat mengajukan gugatan cerai ini, yaitu :

Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam:-----;

antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya beserta akibat hukumnya;
2. Menceraikan pernikahan Penggugat XXXXX dengan Tergugat XXXXX dengan talak I Bain Sughra;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan keduanya agar rukun kembali dan tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 4 dari 20 Hal. Put. No 982/Pdt.G/2019/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, para pihak berperkara telah pula diperintahkan menempuh proses mediasi. Namun berdasarkan laporan tertulis dari Mediator Drs. H. Mukhozin, M.Ag. bahwa mediasi tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, surat gugatan Penggugat telah dibacakan oleh Majelis Hakim dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang isinya sebagai berikut:

5. Masalah Ekonomi

- Saya merasa selama kurun waktu kami membina rumah tangga dari tahun 2005-2017 saya masih bisa menutupi semua kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan lainnya;

Kalau penggugat mengatakan saya jarang bekerja dan Penggugat juga mengatakan bahwa selama ini yang bekerja penuh adalah Penggugat itu tidak benar, alasannya pada waktu itu saya juga masih dalam posisi bekerja dan bagaimana bisa Penggugat mengatakan seperti itu padahal Penggugat bekerja di PT AL- BASAY Desa Kulu Karanganyar, masuk bulan Februari 2017 dan keluar pada bulan Mei 2017. Penggugat pada waktu mendapatkan gaji kisaran antara Rp. 30.000,- - Rp. 35.000,- per harinya, bagaimana bisa Penggugat mengatakan bahwa semua kebutuhan rumah tangga mencukupi;

- Dalam hal ini manusiawi dan sudah menjadi kewajiban seorang suami menegur kepada istri. Tapi saya tidak pernah marah ataupun membanting, mengancam istri dan sebagainya. Sedangkan pada waktu bekerja di PT Al Basy kalau pulang malam saya sendiri yang menjemputnya. Bagaimana bisa saya mengatakan istri saya berbuat yang macam-macam, saya ulangi lagi selama kami membina rumah tangga saya tidak pernah melakukan kekerasan ataupun mengancam pada istri saya;

- 6 Yang jelas pada bulan Mei 2017 bukannya kembali ke rumah orang tuanya, melainkan Penggugat keluar dari rumah saya atau orang tua saya kurang

Hal. 5 dari 20 Hal. Put. No 982/Pdt.G/2019/PA.Kjn



SALINAN

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih pada pukul 04.30 dan sampai sekarang. Kalau Penggugat mengatakan saya mempertahankan anak? Ya benar. Alasannya karena tidak ada kejelasan yang pasti dimana Penggugat bertempat tinggal atau dengan siapa, karena Penggugat tidak mau diketahui keberadaanya. Penggugat juga mengatakan selama dia pergi dari bulan mei 2017 sampai dengan sekarang tetap memberi biaya hidup kepada anak-anak, saya menjawab tidak pernah;

Penggugat meninggalkan rumah dan 2 orang anak yang pada waktu itu masih membutuhkan banyak biaya hidup untuk kebutuhan sekolah dan lainnya karena :

- a. XXXXX pada waktu itu masih duduk di bangku Sekolah Dasar Kelas % semester 2;
- b. XXXXX yang pada waktu itu juga masih berumur 3,5 tahun yang artinya mereka pada waktu itu masih sangat butuh biaya hidup dan bimbingan juga kasih sayang seorang ibu;

Dengan sepeninggalannya ibu mereka otomatis saya sendiri yang harus menopang kebutuhan mereka;

7. Ya, benar, selama kepergiannya saya tidak pernah berhubungan layaknya suami istri;
- 8 Saya jawab sekalipun tidak pernah punya itikad baik dari Penggugat ataupun keluarga penggugat untuk mengajak bermusyawarah yang padahal jarak rumah kami kurang lebih 10 meter;

Demikian uraian dan jawaban dari saya, apa yang telah digugatkan kepad saya dan saya jawab dengan jujur dan sebenar-benarnya;

Sebagai bahan tambahan dan perbandingan bapak dan ibu Hakim yang terhormat atas perkara ini saya juga akan melampirkan perkara ini :

- Bagaimana bisa Penggugat membuat surat kehilangan yang isinya bahwa buku nikah atas nama XXXXX dan XXXXX telah hilang pada tanggal 09 Juli 2019 dalam perjalanan Jakarta pekalongan. Padahal kedua buku nikah tersebut tidak hilang dan masih ada pada saya semua;

Hal. 6 dari 20 Hal. Put. No 982/Pdt.G/2019/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk mempermudah proses, Penggugat juga meminta laporan dari Polres pekalongan yang intinya bahwa buku nikah tersebut benar-benar hilang;
- Penggugat juga meminta surat duplikat buku nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kesesi;

Dan untuk itu saya selaku Tergugat mohon ditinjau kembali semua berkas perkara persidangan ini dan saya memohon kepada Bapak dan Ibu Hakim untuk memberikan keadilan yang seadil-adilnya kepada saya dan anak-anak saya;

Bahwa, Penggugat tidak menyampaikan replik dan mencukupkan dengan gugatan semula, demikian pula Tergugat mencukupkan dengan jawaban semula dan keberatan bercerai;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor 332609530680001 tanggal 11 Nopember 2012, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan Nomor 0038/01/VI/2019 tanggal 18 Juni 2019, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa, bukti-bukti surat tersebut di atas telah diperlihatkan kepada pihak Tergugat dan tidak ada bantahan;

Bahwa, selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksinya yaitu :

1. XXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Dusun Jagung RT 001 RW 004 Desa Jagung Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpah secara agama Islam, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa hubungan saksi adalah sebagai ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Hal. 7 dari 20 Hal. Put. No 982/Pdt.G/2019/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, lalu pindah di rumah orang tua Tergugat yang jaraknya berdekatan dengan rumah saksi;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini diasuh oleh Tergugat;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan disebabkan masalah nafkah yang kurang mencukupi;
 - Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh bangunan;
 - Bahwa selain itu Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat mencemburui Penggugat dengan laki-laki bernama XXXXX
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar lebih dari 3 (tiga) kali;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang selama kurang lebih 2 (dua) tahun, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah saksi;
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras minta cerai;
 - Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. XXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Dukuh Jagung Lor RT 003 RW 004 Desa Jagung Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpah secara agama Islam, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat bernama XXXXX dan Tergugat bernama XXXXX;
 - Bahwa hubungan saksi adalah sebagai tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, lalu pindah di rumah orang tua Tergugat yang jaraknya berdekatan dengan rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang

Hal. 8 dari 20 Hal. Put. No 982/Pdt.G/2019/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang saat ini diasuh oleh Tergugat;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkecokan disebabkan masalah nafkah yang kurang mencukupi;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh bangunan;
- Bahwa selain itu Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat mencemburui Penggugat dengan laki-laki bernama XXXXX
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar lebih dari 3 (tiga) kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang selama kurang lebih 2 (dua) tahun, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras minta cerai;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. XXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Dusun Jagung Lor Nomor 32 RT 001 RW 004 Desa Jagung Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpah secara agama Islam, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa hubungan saksi adalah sebagai tetangga Tergugat;
 - Bahwa Tergugat bernama XXXXX dan Penggugat bernama XXXXX;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang jaraknya berdekatan dengan rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini diasuh oleh Tergugat;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun,

Hal. 9 dari 20 Hal. Put. No 982/Pdt.G/2019/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang selama hamper 3 (tiga) tahun, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sekarang saksi tidak tahu tinggalnya dimana;
 - Bahwa sebelum berpisah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoan disebabkan Penggugat selingkuh dengan laki-laki bernama XXXXX
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa saksi tidak tahu hubungan yang sebenarnya antara Penggugat dengan XXXXX karena saksi tidak pernah melihat Penggugat berduaan atau jalan bareng;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui masalah ekonomi keluarga Tergugat dan Penggugat, setahu saksi biasa saja karena Tergugat dahulu bekerja sebagai pedagang tempe di Pondok Pinang Jakarta dan sekarang kerja serabutan, sedangkan Penggugat dahulu sebelum berpisah bekerja di pabrik triplek di Desa Kulu dan sekarang saksi tidak tahu kerja dimana;
 - Bahwa selama berpisah Tergugat sudah dua kali menjemput Penggugat akan tetapi Penggugat tidak mau diajak kumpul lagi;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Tergugat supaya sabar;
 - Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. XXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Dusun Jagung Lor Nomor 30 RT 004 RW 003 Desa Jagung Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpah secara agama Islam, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa hubungan saksi adalah sebagai tetangga Tergugat;
 - Bahwa Tergugat bernama XXXXX dan Penggugat bernama XXXXX;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang jaraknya berdekatan dengan rumah orang tua

Hal. 10 dari 20 Hal. Put. No 982/Pdt.G/2019/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat;

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang selama hampir 3 (tiga) tahun, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sekarang saksi tidak tahu tinggalnya dimana;
- Bahwa sebelum berpisah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkecokan disebabkan Penggugat selingkuh dengan laki-laki bernama XXXXX
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan yang sebenarnya antara Penggugat dengan XXXXX karena saksi tidak pernah melihat Penggugat berdua atau jalan bareng;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah ekonomi keluarga Tergugat dan Penggugat, setahu saksi biasa saja karena Tergugat dahulu bekerja sebagai pedagang tempe di Pondok Pinang Jakarta dan sekarang kerja serabutan, sedangkan Penggugat dahulu sebelum berpisah bekerja di pabrik triplek di Desa Kulu dan sekarang saksi tidak tahu kerja dimana;
- Bahwa selama berpisah Tergugat sudah dua kali menjemput Penggugat akan tetapi Penggugat tidak mau diajak kumpul lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Tergugat supaya sabar;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat mencukupkan dengan bukti-buktinya masing-masing;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan mohon putusan yang seadil-adilnya. Sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya masih ingin rukun dan keberatan bercerai;

Hal. 11 dari 20 Hal. Put. No 982/Pdt.G/2019/PA.Kjn



Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk kepada berita acara sidang perkara a-quo yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai cerai gugat maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama KAJEN secara Absolut berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah menikah dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kesesi Kabupaten Pekalongan. Selain itu Penggugat mendalilkan rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis. Sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami istri dan tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Penggugat dan Tergugat telah dimediasi oleh mediator Drs. H. Mukhozin, M.Ag. akan tetapi berdasarkan laporan tertulis dari mediator tersebut upaya mediasi tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon agar Pengadilan Agama KAJEN menceraikan Penggugat dan Tergugat dengan alasan sejak rumah tangganya sudah tidak harmonis karena sering terjadi

Hal. 12 dari 20 Hal. Put. No 982/Pdt.G/2019/PA.Kjn



SALINAN

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percekcokan disebabkan masalah nafkah yang kurang cukup dan Tergugat cemburu serta menuduh Penggugat berkencan dengan laki-laki lain apabila Penggugat pulang kerja sampai malam. Puncaknya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Mei 2017 sampai sekarang selama 2 (dua) tahun lebih. Selama itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada intinya menolak dalil-dalil gugatan cerai Penggugat dan keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 163 HIR, jo. Pasal 1865 KUH Perdata dan yurisprudensi MARI register nomor : 540/K/Sip/1972 tanggal 11 September 1975, kepada Penggugat harus dibebani wajib bukti atas dalilnya berupa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit didamaikan, serta kepada Tergugat harus dibebani wajib bukti atas dalil bantahannya berupa kehidupan rumah tangganya yang rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1) dan (P.2) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis Penggugat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen serta setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan tidak dibantah oleh pihak lawan serta ada relevansinya dengan gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk membuktikan Penggugat adalah penduduk Kabupaten Pekalongan yang

Hal. 13 dari 20 Hal. Put. No 982/Pdt.G/2019/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Kajen, sehingga sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Kajen;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah (P-2) yang merupakan akta otentik dan mempunyai fungsi sebagai "*probationis causa*", sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, "dikuatkan dengan pengakuan Tergugat harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah secara sah dan sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX telah menerangkan di persidangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 144 HIR jo. 1905 KUH Perdata, yakni disampaikan di muka persidangan dan Pasal 147 HIR jo. Pasal 1911 KUH Perdata, yakni di bawah sumpah menurut tata cara agamanya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 145 (ayat 2) HIR jo. Pasal 1910 KUH Perdata. Para saksi juga telah dapat menyebutkan sesuai pegetahuannya dan selain itu keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian isinya, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat material sesuai Pasal 171 dan 172 HIR serta mereka memenuhi ketentuan syarat batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat patut dinyatakan dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatannya telah dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga perihal telah terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah ekonomi kurang dan Tergugat cemburu yang menyebabkan rumah tangganya

Hal. 14 dari 20 Hal. Put. No 982/Pdt.G/2019/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta telah retak menjadi fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat menerangkan pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan selanjutnya keduanya berpisah tempat tinggal selama hampir 3 (tiga) tahun. Para saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi Tergugat tidak dapat mematahkan dalil-dalil Penggugat dan keterangan saksi-saksinya dan tidak pula menguatkan menguatkan bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan jawaban Tergugat dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 28 Mei 2005 dan selama pernikahan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan keduanya berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan Mei 2017 sampai dengan sekarang selama kurang lebih 2 (dua) tahun tanpa ada nafkah lahir maupun batin;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta telah terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat hingga berakibat kedua pihak berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan selama itu pula tidak terjalin komunikasi yang baik, membuktikan di antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terdapat konflik serta perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri dalam rumah tangga tidaklah selalu dalam wujud pertengkaran mulut dengan saling membentak atau bahkan berlanjut dengan terjadinya pemukulan oleh salah satu pihak terhadap pihak lain, akan tetapi perselisihan dan pertengkaran

Hal. 15 dari 20 Hal. Put. No 982/Pdt.G/2019/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara suami isteri dalam rumah tangga bisa berupa antara suami isteri saling diam, tidak mau peduli pada pihak lain, dan berusaha menjauh menghindar dari pihak lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dari awal dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil. Begitupula upaya mediasi yang dilakukan oleh Hakim Mediator tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir-bathin antara suami isteri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), sehingga apabila salah satu pihak (Penggugat) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai dan tidak bersedia lagi menerima Tergugat sebagai suami, disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami isteri (Penggugat dan Tergugat) tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan kondisi sebagaimana terurai di atas patut diduga tidak akan terlaksana hak dan kewajiban suami istri serta tidak akan tercapai maksud dan tujuan luhur perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan ayat al-Qur'an Surat al-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa memperhatikan kenyataan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut asas dan prinsip mempersulit perceraian dan dalam hadits Nabi Muhammad SAW menyatakan : "apabila ada seorang isteri menggugat cerai suaminya, maka goncanglah 'arasy Allah SWT", in casu bagi Penggugat, mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan tidak ada manfaatnya, justeru sebaliknya akan memberikan penderitaan batin yang terus berkepanjangan kepada keduanya atau salah satunya, sehingga

Hal. 16 dari 20 Hal. Put. No 982/Pdt.G/2019/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat disimpulkan bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat lebih maslahat atau merupakan alternatif terbaik dalam rangka menghindari kerusakan dan kemudaratannya yang lebih besar lagi (al-tafriq li al-dlarrar), hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

yang artinya : " Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan";

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian, Majelis Hakim tidak perlu lagi mencari cari siapa biang keladi atau penyebab terjadinya konflik dalam sebuah rumah tangga. Hal ini didasarkan kepada praktek peradilan sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991 yang abstraksinya berbunyi "kalau judexfactie berpendapat alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti maka hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" dan sejalan dengan pendapat Dr. Mushthafa al-Siba'iy yang termuat dalam Kitab al-Mar'ah Baina al-Fiqh wa al-Qanun halaman 100 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

فان الحياة الزوجية لا تستقيم مع الشقاق والنزاع عدا مافي ذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولا خير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان او ناهفا فانه من الخيران تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا اخر لحياته يجد معه الطمأنينة والاستقرار

Artinya : Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak jika disertai dengan pertengkaran dan perselisihan, selain karena hal itu akan menimbulkan kemudharatan (bahaya) yang serius terhadap pendidikan anak dan pembentukan akhlak mereka, lagi pula tidak ada kebaikan (manfaat) dalam menghimpun dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah apakah yang menjadi sebab perselisihan itu membahayakan atau patut diduga membahayakan, namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami istri tersebut. Mudah-mudahan setelah itu Allah menyediakan bagi masing-masing dari

Hal. 17 dari 20 Hal. Put. No 982/Pdt.G/2019/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keduanya pasangan lain dalam hidupnya yang dengan pasangan (barunya) itu ia akan mendapatkan ketenangan dan kedamaian;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat yang menyatakan masih ingin rukun lagi dan keberatan bercerai, Majelis Hakim berpendapat keberatan cerai dari Tergugat tidak bisa dijadikan alasan untuk menolak gugatan Penggugat, karena untuk kelangsungan suatu rumah tangga lebih-lebih untuk mengusahakan terwujudnya rumah tangga yang bahagia harus didukung dengan keinginan kedua belah pihak suami istri. Sementara dalam perkara ini telah ditemukan fakta bahwa Penggugat sudah bertekad minta diceraikan dari Tergugat; Dalam hal ini dapat diterapkan dalil dalam kitab Ghoyatul Maram yang berbunyi:



artinya : Manakala kebencian isteri terhadap suaminya sudah sangat memuncak maka hakim dapat menjatuhkan talak suami dengan satu talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan gugatan cerai Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga putusan primer nomor 2 gugatan Penggugat yang menuntut agar Pengadilan menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini diajukan oleh istri (Penggugat), maka apabila dikabulkan gugatannya, talaknya adalah ba'in sughra, yaitu jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat yang tidak dapat dirujuk walaupun dalam masa iddah kecuali dengan nikah baru, sebagaimana ketentuan pasal 119 angka (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan dalil syar'i sebagaimana termuat dalam Kitab Fiqh Sunnah juz II halaman 248 sebagai berikut :

Hal. 18 dari 20 Hal. Put. No 982/Pdt.G/2019/PA.Kjn



SALINAN

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان
الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن
الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: Apabila istri telah dapat menguatkan dalil-dalil gugatannya dihadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami sedangkan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga di antara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak ba'in;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undang yang berlaku dan hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 666.000,- (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 Masehi. bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah Hijriyah. Oleh kami Drs. H. Saefudin, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Hj. Z. Hani'ah serta Drs. Sapari, M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh M. Munjid Sudinoto, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hal. 19 dari 20 Hal. Put. No 982/Pdt.G/2019/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. H. Saefudin, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dra. Hj. Z. Hani'ah

Panitera Pengganti,

Drs. Sapari, M.S.I.

ttd

M. Munjid Sudinoto, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00,-

Biaya Proses : Rp 50.000,00,-

Biaya : Rp 550

Pemanggilan

Biaya PNBPN : Rp 20

Panggilan

Biaya Redaksi : Rp 10

Biaya Materai : Rp 1

Jumlah : Rp 660

(enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Kajen

Drs. H. MASHURI

Hal. 20 dari 20 Hal. Put. No 982/Pdt.G/2019/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)